



PUTUSAN

Nomor : 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara perdata dengan acara secara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

SAKAT,SE., Laki-laki, 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat, Beralamat di Jalan Kartini Lingkungan V Asrama Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada IRFAN SURYA HARAHAP,SH., dan NAZARUDDIN LUBIS,SH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara / Law Office HARAHAP dan PARTNER'S beralamat Kantor di Jalan H.M Yamin, SH., No. 41 T Medan, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Mei 2013, yang selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP)** dalam hal ini diwakili **KETUA UMUM : SURYADHARMA ALI, DAN SEKRETARIS JENDERAL : H.M. ROMAHURMUZIY**, beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta – 10310, yang selanjutnya disebut**TERGUGAT I** ;
2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP)**, dalam hal ini diwakili **KETUA : FADLY NURZAL,S.Ag, DAN SEKRETARIS : YULIZAR PARLAGUTAN LUBIS**, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 11 Medan – 20111, yang selanjutnya disebut ...**TERGUGAT II** ;

Hlm 1 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN (DPC PPP) dalam hal ini diwakili **KETUA :**

NURUL AZHAR LUBIS, DAN SEKRETARIS : SUCIPTO, beralamat di Jalan T. Putra Azis No. , Komplek Pemda Langkat di Stabat (20814), yang selanjutnya disebut ...**TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **FADILLAH HUTRI LUBIS,SH.**, Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II No. 15 Medan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 01 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yaitu **IRFAN SURYA HARAHAP,SH.**, dan **NAZARUDDIN LUBIS,SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Mei 2013. Sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasa hukumnya yaitu **FADILLAH HUTRI LUBIS,SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan mediator **SOHE, SH.MH.**, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha perdamaian yang telah dilaksanakan sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai tanggal 04 Juli 2013, tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan/perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok perkara dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb. tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Langkat, dengan jabatan terakhir Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) berdasarkan Surat Keputusan No. 043 / B / SK / II / 2011, yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan (DPD PPP) yang ditandatangani oleh Ketua DPD : Fadly Nurzal S.ag, dan Sekretaris H. Ali Jabbar Napitupulu;
- Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus partai Penggugat dengan dedikasi yang tinggi telah berbakti kepada Partai dan selalu berperan aktif pada setiap kegiatan yang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunan khususnya untuk wilayah Langkat;
- Bahwa Penggugat juga berperan aktif untuk membesarkan partai di kalangan masyarakat maupun konstituen partai, dengan banyak mensosialisasikan kebijakan partai maupun kegiatan partai untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Langkat;
- Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 Penggugat dipercaya oleh Partai untuk menjadi salah seorang Calon Legislatif menduduki kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat periode 2009-2014, dalam daerah pemilihan Langkat I, dengan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009, melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya Penggugat meraih kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) suara pemilih, merupakan suara Terbanyak untuk Partai di seluruh Kabupaten Langkat, sehingga mencukupi syarat untuk

Hlm 3 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapatkan kursi menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Langkat;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009, melalui KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA, Nomor : 170 / 4086.K / Tahun 2009, Penggugat resmi diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dengan masa jabatan 2009-2014;
- Bahwa setelah menjadi anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Langkat, Penggugat tetap memperjuangkan kepentingan rakyat maupun kebijakan Partai dan dengan sepenuh hati mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai baik di Dewan itu sendiri maupun di masyarakat luas;
- Bahwa kemudian setelah 3 (Tiga) tahun 5 (lima) bulan Penggugat menjalankan fungsinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Langkat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) i.c. Tergugat I memecat Penggugat melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013, tertanggal 15 April 2013 dengan salah satu dictum pertimbangan hukum SK tersebut adalah perbuatan indisipliner;
- Bahwa Penggugat tidak mengerti perbuatan indisipliner yang pernah dilakukan oleh Penggugat, dan tuduhan perbuatan indisipliner ini sangat subjektif dan tanpa ada bukti;
- Bahwa perbuatan indisipliner ini juga tidak dijabarkan dengan KONKRIT oleh Tergugat-tergugat sehingga dasar dari pemecatan Penggugat sangatlah kabur dan sarat dengan rekayasa;
- Bahwa selain itu dasar daripada terbitnya SK pemecatan Penggugat tersebut adalah Surat Usulan dari DPW PPP Wilayah Sumatera Utara i.c Tergugat II No. 048 / Int / B / II / 2013, tertanggal 20 Maret 2013 dan juga Surat DPC PPP Kab. Langkat i.c.Tergugat III No: 0254 / INT / B.II / XI / 2012, tertanggal 28 November 2012, dimana kedua surat usulan baik dari Tergugat II maupun Tergugat III pada dasarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pertimbangan adanya perbuatan indisipliner yang dituduhkan kepada Penggugat dengan tanpa dasar;

- Bahwa penggugat telah berkali-kali membantah melakukan perbuatan Indisipliner, dan sampai saat inipun tidak ada satu bukti hukum maupun proses hukum yang membuktikan Dugaan tersebut benar adanya;
- Bahwa dalam pertimbangan Tergugat I maupun usulan Tergugat II dan Tergugat III tetap tidak dapat memastikan adanya dugaan tindakan indisipliner tersebut, oleh karena itu baik Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III tidak merinci dan menjabarkan perbuatan indisipliner tersebut;
- Bahwa kemudian atas dasar dugaan dan bukan kepastian bersalahnya penggugat tersebut Tergugat I mengeluarkan SK Pemecatan dan kemudian mengusulkan penggugat untuk juga diganti/dipecat dari keAnggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, melalui mekanisme usulan Penggantian Antar Waktu (selanjutnya disebut PAW) yang sebenarnya sangat sangat premature untuk dijadikan alasan maupun dasar bagi pemecatan penggugat baik sebagai Anggota partai maupun PAW penggugat sebagai Anggota Dewan;
- Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupun PAW karena Dugaan perbuatan Asusila tersebut juga sangat sangat merugikan Penggugat selain dipecat dari Keanggotaan Partai yang sangat Penggugat cintai juga harus kehilangan kesempatan berbakti kepada bangsa dan Negara juga rakyat dan konstituen melalui lembaga DPRD Kab. Langkat, serta Penggugat juga kehilangan nama baik yang selama ini Penggugat junjung tinggi;
- Bahwa perbuatan tergugat I memecat dan mengusulkan PAW atas diri Penggugat dan juga usulan-usulan dari Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa dasar yang jelas juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara kepartaian maupun keanggotaan di DPRD Kab. Langkat juga tercorengnya nama baik Penggugat, fakta- fakta ini tindakan melawan Hukum

Hlm 5 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechmatigedaad) yang dilakukan Tergugat I,II, dan Tergugat III;

II. KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT

- Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu Pemecatan dari keanggotaan partai, usulan PAW dari DPRD Kab. Langkat dan juga Usulan-usulan pemecatan maupun PAW dari tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa alasan, dasar, maupun fakta hukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

III. KERUGIAN-KERUGIAN PENGGUGAT

Akibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat Penggugat mengalami kerugian yang japat dirinci sebagai berikut:

A. Kerugian Materill

Kerugian materiil Penggugat adalah sebenarnya nyata akan tetapi karena kecintaan dan loyalitas Penggugat kepada Partai Penggugat menilai kerugian materiil hanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah):

B. Kerugian Moriil

Kerugian moriil Penggugat adalah perasaan tidak nyaman dan tertekan serta dampak perbuatan Tergugat I, II, dan tergugat III, akan tetapi juga karena Penggugat merupakan kader yang tangguh, juga kecintaan dan loyalitas penggugat pada Partai, karena kerugian moriil ini sebenarnya tidak dapat dinilai tetapi untuk memudahkan pertimbangan dalam gugatan ini ditentukan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

C. TOTAL KERUGIAN PENGGUGAT

Kerugian Materiil dan moriil Penggugat ditotal menjadi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN GUGATAN

- Bahwa karena tuduhan kepada Penggugat amat sangat premature sudah selayaknyalah pemecatan juga usulan PAW, maupun usulan-usulan terdahulu dari Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan, dinyatakan batal demi hukum maupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum sekali;
- Bahwa kemudian sudah selayaknya pula harkat, martabat maupun kedudukan Penggugat Sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipulihkan seperti sedia kala;
- Bahwa selanjutnya sudah sepatutnya pula Kedudukan penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Langkat tetap dipertahankan dan usulan PAW dari Tergugat I haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena itu juga karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, maka beralasan untuk menetapkan putusan yang serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;

Berdasarkan kepada hal-hal yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada, hari, waktu serta tempat yang ditentukan untuk itu, seraya mengambil keputusan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voorbar bij voerrad), yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan

Hlm 7 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPP) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) i.c. Tergugat I, Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013, tertanggal 15 April 2013, Batal demi hukum atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali;

4. Menyatakan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) yang diusulkan Tergugat I di-Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan pernyataan ini juga dinyatakan berlaku bagi Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk itu;
5. Menyatakan menolak juga Usulan-usulan terdahulu dari Tergugat II Nomor : 048 / Int / B / II / 2013, tertanggal 20 Maret 2013 dan juga Surat DPC PPP Kab. Langkat i.c.Tergugat III No: 0254 / INT / B. II / XI / 2012, tertanggal 28 November 2012;
6. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara langsung dan tunai dan dengan cara tanggung menanggung atau tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat I, II, dan tergugat III secara tanggung menanggung atau tanggung renteng untuk Memulihkan demi hukum nama baik Penggugat ;
8. Menghukum lagi Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung menanggung atau tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta (Uit voor bij voerrad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika seandainya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pengugat (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan keberatan Penggugat atas pemberhentiannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (*in casu* Tergugat I) Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pemberhentian Sdr. SAKAT, SE. dari Jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian dan Sdr. ABDUL GANI dari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat *a quo* termasuk ke dalam ranah partai politik karena menyangkut perselisihan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, menegaskan :
"yang dimaksud dengan "perselisihan partai politik" meliputi antara lain :
(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik".

Hlm 9 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan di tingkat internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah melalui Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan

Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

- Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskan mengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain :
 1. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP (Pasal 20 ayat 4 huruf b AD PPP);
 2. Menerima dan memutus peninjauan kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota PPP (Pasal 19 ayat 1 huruf b ART PPP)
- Bahwa akan tetapi keberatan Penggugat atas pemberhentiannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah diajukan sama sekali untuk diselesaikan di internal partai melalui Mahkamah Partai DPP, baik pada saat diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Langkat (*in casu* Tergugat III) Nomor : 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan maupun setelah diberhentikan secara permanen (tetap) berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (*in casu* Tergugat I) Nomor : 050 / SK / DPP /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pemberhentian Sdr. SAKAT, SE Dari Jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian dan Sdr. ABDUL GANI dari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan.

- Bahwa di dalam gugatan *a quo*, tidak satu pun dalil Penggugat yang menerangkan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk dapat diselesaikan melalui Pengadilan, Penggugat seharusnya mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai DPP untuk diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam AD/ART PPP dan apabila penyelesaian ditingkat internal PPP tidak tercapai maka Pengadilan dapat menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Para Penggugat *a quo*.

Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.

- Bahwa oleh karena keberatan Penggugat *a quo* atas pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tidak dan/atau belum pernah diajukan sama sekali untuk diselesaikan melalui mekanisme internal partai, maka gugatan Penggugat belum saatnya (premature) untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Stabat.

Hlm 11 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 617 K / Pdt.Sus / 2011 tanggal 05 Oktober 2011, berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan sudah benar di dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara a quo termasuk dalam ranah partai politik. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, jika timbul perselisihan dalam suatu partai harus diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah dan mufakat di dalam internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikannya.
- Bahwa perkara a quo oleh karenanya perlu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam internal partai, dengan demikian masih terlalu prematur diajukan ke pengadilan”.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 308 K / Pdt.Sus / 2012 tanggal 25 Juli 2012, Mahkamah Agung RI di dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:

”Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Factie/ Pengadilan Negeri Trenggalek telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa untuk dapat diselesaikan melalui pengadilan, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ay at (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011. Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pokok gugatannya telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai padahal pokok gugatan dalam perkara a quo adalah perselisihan partai politik in easu gugatan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik (Penggugat) oleh partai politik (DPD Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat National Cabang Trenggalek) sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk yang belum saatnya (premature) diajukan ke pengadilan”.

- Bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 332 K / Pdt.Sus / 2012 tanggal 15 Oktober 2012, Mahkamah Agung RI di dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:

”Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Factie* / Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 bersifat imperative sehingga gugatan mengenai partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diselesaikan melalui pengadilan.

Bahwa gugatan Penggugat berisi keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang menghilangkan haknya sebagai anggota partai sehingga merupakan perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011. Dalam pemeriksaan di pengadilan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai sehingga telah benar gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah prematur sehingga tidak dapat diterima”.

- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam konvensi ini sehingga perlu diulang kembali.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas di dalam konvensi ini.

Hlm 13 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Alasan Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan.
- 1 Bahwa benar Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus sebagai pengurus harian dengan jabatan Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Langkat masa bakti 2010 - 2015 dan juga anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode 2009 - 2014 hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 Daerah Pemilihan Langkat I dengan Nomor Urut 2 (dua).
- 2 Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (*in casu* Tergugat I) Nomor : 050 / SK / DPP / C / 2013 tanggal 15 April 2013, Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- 3 Bahwa sebelum diberhentikan secara permanen (tetap), Penggugat *a quo* telah diberhentikan sementara dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan oleh DPC PPP Kabupaten Langkat (*in casu* Tergugat III) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan.
- 4 Bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 050 / SK / DPP / C / 2013 tanggal 15 April 2013 adalah dikarenakan Penggugat telah melakukan perbuatan indisipliner yang bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang iuran wajib dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat. Padahal Penggugat sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Langkat dengan Jabatan Wakil Sekretaris seharusnya menyadari dan patut mengetahui, bahwa pembayaran iuran wajib tersebut adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan :
 - a. Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Langkat Nomor : 15-01 / KPTS / B.8 / III / 2011 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 tentang Pengesahan Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat Masa Bakti 2010 - 2015, yang di dalam diktum pertamanya menetapkan : *"Mengesahkan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Langkat tanggal 15 Februari 2011 tentang penetapan jumlah iuran wajib bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Langkat - Binjai dan anggota DPRD Kabupaten Langkat masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan perorang"*.

- b. Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Langkat Nomor : 25-04 / KPTS / B.8 / VII / 2011 tanggal 04 Juli 2011 tentang Pengesahan Keputusan Program Kerja dan Rekomendasi Pada Musyawarah Kerja Cabang I Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat Masa Bakti 2010 - 2015, yang di dalam diktum keduanya menetapkan : *"Mengesahkan Keputusan Musyawarah Kerja Cahang I DPC PPP Kabupaten Langkat Masa Bakli 2010 - 2015 tentang ketetapan hasil sidang Komisi B (Rekomendasi) yaitu : e. luran Wajib Anggota DPRD Provinsi (NURUL AZHAR LUBIS) dan ketiga Anggota DPRD Kabupaten Langkat (H. SYAHRIAL EFFENDI SIMANJUNTAK, SH., SAKAT, SE., dan ABDUL GANI) masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan perorang diserahkan kepada DPC PPP Kabupaten Langkat harus tepat waktu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan apabila tidak ditaati/dipatuhi akan diberi sanksi*

Hlm 15 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dari anggota partai berpedoman dengan AD/ART partai”.

5 Bahwa selain tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar uang iuran wajib sebagaimana dimaksud pada angka [1.4] di atas, alasan lain yang menjadi pertimbangan Tergugat III untuk memberhentikan sementara Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan adalah berupa tidak adanya kontribusi dan partisipasi dana dari Penggugat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPC PPP Kabupaten Langkat, seperti :

- Kegiatan Kursus Pemimpin (SUSPIM) tanggal 09 - 10 Juni 2012 sebagaimana Surat Tergugat III Nomor: 0172 / INT / B.II / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012.
- Kegiatan Buka Puasa Bersama dan Safari Ramadhan 1433 H di 4 (empat) Daerah Pemilihan sebagaimana Surat Tergugat III Nomor : 0194 / INT / B. II / VIII / 2012 tanggal 04 Agustus 2012).

6 Bahwa pemberhentian sementara Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan bukan kali ini saja dilakukan. Akhir tahun 2011 Penggugat juga pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 013 / SK / B.8 / XII / 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberhentian Sementara Dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan alasan yang sama dengan Keputusan Tergugat III Nomor : 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012, yaitu karena tidak memenuhi kewajiban untuk membayar uang iuran wajib dan tidak memberikan kontribusi/partisipasi dana terhadap kegiatan-kegiatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun pemberhentian sementara tersebut dicabut kembali berdasarkan Surat Keputusan Tergugat III Nomor : 019 / SK / B.8 / IV / 2012 tanggal 09 April 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Dari Anggota Partai Persatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan setelah adanya permintaan maaf dari Penggugat dan pernyataan untuk menyelesaikan/melunasi tunggakan iuran wajib scbagai anggota DPRD Kabupaten Langkat yang masih tersisa terhitung sejak bulan Februari s/d Agustus 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan bertanggal 12 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat.

- 7 Bahwa pemberlakuan pembayaran iuran wajib setiap bulannya bagi anggota Partai Persatuan Pembangunan yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan Langkat-Binjai dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat termasuk terhadap Penggugat merupakan kebijakan dan keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditetapkan seeara sah berdasarkan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan. Peningkaran dan pembangkangan terhadap kebijakan dan keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana tersebut pada angka [1.4] dan [1.5] di atas adalah pelanggaran terhadap AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- 8 Bahwa dengan demikian alasan pemberhentian sementara Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat III Nomor : 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012 yang menjadi dasar bagi Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 050 / SK / DPP / C / 2013 tanggal 15 April 2013 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2011, *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf b ART dan Pasal 11 huruf a, b dan d AD Partai Persatuan Pembangunan.
- 9 Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat halaman 3 point ke-1 s.d ke-5 tidak beralasan sama sekali dan sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

2. Tentang Proses Pemberhentian Penggugat Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan.

- 2.1. Bahwa Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011, menyebutkan
Tata cara, pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART”.

Hlm 17 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam ART Partai Persatuan Pembangunan, Pasal 4 ayat (5) menyebutkan : *"Pemberhentian terhadap anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat cabang kabupaten/kota dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPC dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari"*.

2.2. Bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- Melalui Surat Nomor : 0169 / INT / B.II / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Instruksi, Tergugat III mengingatkan Penggugat agar segera melunasi tunggakan iuran wajib selama 4 (bulan) terhitung sejak bulan Februari s/d Mei 2012 dengan jumlah sebesar : @ Rp. 2.500.000,- x 4 bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Instruksi Tergugat III tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat III menerbitkan Surat Nomor : 0186 / INT-SP-I / B.II / VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Peringatan I yang isinya mengingatkan Penggugat agar segera melunasi tunggakan iuran wajib sesuai Keputusan Rapat Pengurus Harian DPC Kabupaten Langkat dan Keputusan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) I DPC PPP Kabupaten Langkat selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Februari s/d Juli 2012 dengan jumlah sebesar : @

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- x 5 bulan = Rp. 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

- Peringatan I tersebut tidak direspon oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat III menerbitkan Surat Nomor : 0197 / INT-SP- II / B. II / VIII / 2012 tanggal 06 Agustus 2012 perihal Peringatan II yang isinya mengingatkan Penggugat agar segera melunasi tunggakan iuran wajib sesuai Keputusan Rapat Pengurus Harian DPC Kabupaten Langkat dan Keputusan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) I DPC PPP Kabupaten Langkat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Februari s/d Juli 2012 dengan jumlah sebesar : @ Rp. 2.500.000,- x 6 bulan = Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*),
- Peringatan II tersebut juga tidak ditanggapi dengan baik oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat III menerbitkan Surat Nomor : 0199 / INT-SP- III / B.II / VIII / 2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Peringatan III yang isinya mengingatkan Penggugat agar segera melunasi tunggakan iuran wajib sesuai Keputusan Rapat Pengurus Harian DPC Kabupaten Langkat dan Keputusan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) I DPC PPP Kabupaten Langkat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Februari s/d Juli 2012 dengan jumlah sebesar : Rp.2.500.000,- x 6 bulan = Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

Hlm 19 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



- Peringatan III tersebut juga tidak ditanggapi sama sekali oleh Penggugat sehingga Tergugat III berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Persatuan Pembangunan.

2.3. Bahwa penerbitan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (5) ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

2.4. Bahwa hingga terbitnya Surat Peringatan III tidak ada tanggapan dan itikad baik dari Penggugat untuk memenuhi kewajibannya melunasi tunggakan iuran wajib, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Tergugat III untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor ; 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang isinya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengesahkan pemberhentian sementara Sdr. SAKAT, SE. dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana tertera pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- b. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- c. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- d. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2.1. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Nomor : 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (4) huruf a ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa terhadap pemberhentian sementara tersebut, Tergugat III mengusulkan pemberhentian secara permanen (tetap) kepada Tergugat I melalui Tergugat II sesuai dengan Surat Nomor : 0255 / INT / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan, dan Tergugat II merekomendasikan usulan pemberhentian Penggugat tersebut kepada Tergugat I melalui Surat Nomor Nomor : 049 / Int / B / III / 2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal Laporan dan Mohon Pemberhentian.

2.3. Bahwa atas usul Tergugat III dan rekomendasi dari Tergugat II tersebut, maka Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 050 / SK / DPP / C / 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pemberhentian Sdr. SAKAT, SE Dari Jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian dan Sdr. ABDUL GANI Dari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan.

2.4. Bahwa dengan demikian pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sebab pemberhentian Penggugat tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tatacara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (5) ART Partai Persatuan Pembangunan.

2.5. Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat *a quo* pada halaman 5 point ke-1, yang menyatakan "*bahwa karena tuduhan kepada Penggugat amat sangat premature sudah selayaknyalah pemecatan juga usulan PAW maupun usulan-usulan terdahulu dari Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan, dinyatakan batal demi hukum maupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum sekali*", adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau dikesampingkan.

Hlm 21 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat.

3.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alasan dan proses pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan telah dilakukan Para Tergugat sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang memberhentikan Penggugat *a quo* bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*).

3.2. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat *a quo* pada halaman 4 point ke-2 sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

4. Tentang kerugian dan Tuntutan Ganti Rugi.

Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Langkat dan dari keanggota Partai Persatuan Pembangunan dilakukan sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*), maka ganti kerugian (mareuil dan moril) sebesar Rp, 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 4 adalah tidak beralasan pula menurut hukum sehingga sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan.

5. Tentang Eksistensi Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Langkat.

5.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat adalah juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode 2009 - 2013 hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Daerah Pemilihan Langkat I dengan Nomor Urut 2 (dua). Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011, pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan harus diikuti pula dengan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat.



Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

5.2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 dan diktum ke-3 Surat Keputusan Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013, Tergugat III mengajukan usul penggantian antar waktu terhadap keberadaan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat melalui Surat Nomor : 0286 / EXT / B.II / V / 201 tanggal 01 Mei 2013, perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode 2009 - 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama SUCIPTO.

5.3. Bahwa usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 383 ayat (2) huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi sebagai berikut : *“Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

5.4. Bahwa meskipun penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat belum disahkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri, keberadaan Penggugat di DPRD Kabupaten Langkat sudah tidak lagi mengatasnamakan dan / atau mewakili Partai Persatuan Pembangunan, dengan kata lain keberadaan Penggugat di DPRD Kabupaten Langkat adalah LIAR.

5.5. Bahwa oleh karenanya adalah pantas dan beralasan menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

Hlm 23 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM REKONVENSIS

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Konvensi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali.

Bahwa Para Penggugat dr (Para Tergugat dk), dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat dr (Penggugat dk) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Langkat tanggal 15 Februari 2011 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Langkat Nomor : 15-01 / KPTS / B.8 / III / 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang reogesahan Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat Masa Bakti 2010 - 2015 dan hasil Musyawarah Kerja Cabang I DPC PPP Masa Bakti 2010 - 2015 tanggal 25-26 Juni 2011 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Langkat Nomor : 25-04 / KPTS / B.8 / VII / 2011 tanggal 04 Juli 2011, terhadap Tergugat dr (Penggugat dk) dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Langkat dibebankan kewajiban untuk membayar iuran wajib sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
2. Bahwa sejak adanya kewajiban untuk membayar uang iuran wajib tersebut ternyata Tergugat dr (Penggugat dk) tidak secara rutin melaksanakan kewajibannya sehingga pada akhir tahun 2011 Tergugat dr (Penggugat dk) diberhentikan sementara dari Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Langkat Nomor : 013 / SK / B.8 / XII / 2011 tanggal 29 Desember 2011, namun surat pemberhentian tersebut dicabut kembali berdasarkan Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Langkat Nomor : 019 / SK / B.3 / IV / 2012 tanggal 09 April 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Persatuan Pembangunan setelah Tergugat dr (Penggugat dk) melunasi tunggakannya.

3. Bahwa meskipun Tergugat dr (Penggugat dk) telah membuat pernyataan tentang untuk membayar iuran wajib yang telah ditetapkan oleh partai dan eksistensinya sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan telah dipulihkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 019 / SK / B.3 / IV / 2012 tanggal 09 April 2012, namun Tergugat dr (Penggugat dk) tetap mungkir dan mengingkari komitmen yang telah dibuat dan diucapkannya dihadapan Penggugat III dr (Tergugat III dk) maupun dihadapan Penggugat II dr (Tergugat II dk).
4. Bahwa ketidakpatuhan Tergugat dr (Penggugat dk) adalah dimana sejak bulan Februari 2012 Tergugat dr (Penggugat dk) sama sekali tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran wajib meskipun telah diingatkan dan ditagih berulang kali sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat III dr (Tergugat III dk) melalui surat sebagai berikut:
 - Surat Nomor : 0169 / INT / B.II / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012, Perihal instruksi.
 - Surat Nomor : 0186 / INT-SP-I / B.II / VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012, Perihal Peringatan ke-I.
 - Surat Nomor : 0197 / INT-SP-II / B.II / VIII / 2012 tanggal 06 Agustus 2012, Perihal Peringatan ke-II.
 - Surat Nomor : 0199 / INT-SP-III / B.II / VIII / 2012 tanggal 27 Agustus 2012, Perihal Peringatan ke-III.
5. Bahwa peringatan yang disampaikan oleh Penggugat III dr (Tergugat III dk) tidak diindahkan sama sekali oleh Tergugat dr (Penggugat dk), sehingga Penggugat III dr (Tergugat III dk) memberhentikan sementara Tergugat dr (Penggugat dk) dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012 yang kemudian diikuti dengan pemberhentian secara tetap berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013.

Hlm 25 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan diberhentikannya Tergugat dr (Penggugat dk) secara permanen (tetap) dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Penggugat I dr (Tergugat I dk) Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 *juncto* Pasal 383 ayat (2) huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 pemberhentian Tergugat dr (Penggugat dk) dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan harus diikuti dengan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugat dr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat.
7. Bahwa oleh karenanya usulan penggantian antar waktu (PAW) terhadap kedudukan dan keberadaan Tergugat dr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan oleh Penggugat III dr (Tergugat III dk) melalui Surat Nomor : 0286 / EXT / B.II / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode 2009 - 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an. SUCIPTO, cukup beralasan menurut hukum.
8. Bahwa disamping itu, meskipun Tergugat dr (Penggugat dk) telah diberhentikan secara permanen dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, namun tunggakan iuran wajib yang belum disetor ke Kas DPC PPP Kabupaten Langkat selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2012 hingga terbitnya Surat Keputusan Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013 dengan .unlah sebesar : @ Rp. 2.500.000,- x 15 bulan = Rp. 37.500.000,- (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) tetap menjadi tanggungjawab Tergugat dr Penggugat dk).
9. Bahwa oleh karenanya kewajiban Tergugat dr (Penggugat dk) untuk membayar tunggakan uang iuran wajib sebesar Rp. 37.500.000,- (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) adalah beralasan menurut hukum.
10. Bahwa disamping itu, perbuatan Tergugat dr (Penggugat dk) tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi Partai Persatuan Pembangunan tidak saja dikalangan partai politik di Kabupaten Langkat tetapi juga di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, bahkan kondisi ini berpengaruh terhadap kader, partisipan dan konstituen Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Langkat terutama menjelang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Hal ini merupakan bentuk kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat dr (Para Tergugat dk).

Meskipun kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat dr (Para Tergugat dk) tidak dapat diukur dengan sejumlah nilai mata uang, namun untuk memudahkan pembayaran ganti ruginya tidaklah salah dan tidak berlebihan apabila kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat dr (Para Tergugat dk) dihitung sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

11. Bahwa dengan demikian, adalah pantas dan beralasan menurut hukum menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) membayar ganti kerugian (materiil dan immateriil) kepada Para Penggugat dr (Para Tergugat dk) sebesar : Rp. 37.500.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 537.500.000,- (*lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi Para Penggugat dr (Para Tergugat dk) tidak sia-sia dan nihil apabila dikabulkan nantinya, maka peletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta benda kepunyaan Tergugat dr (Penggugat dk) baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutama terhadap sebuah rumah permanen yang terletak di Jin. Kartini Lingkungan V Kelurahan Kuala Bingai Kecamatan Stabat atau setempat dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat dr (Penggugat dk) adalah beralasan menurut hukum.
13. Bahwa disamping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 606a RV yang berbunyi : *Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus siserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*".
14. Bahwa oleh karenanya agar putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan dengan sukarela jika dikabulkan nantinya, maka

Hlm 27 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat dr (Penggugat dk) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalan isi putusan di dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), adalah sah dan beralasan menurut hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

DALAM KONVENSIS:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSIS :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Pengugat dr (Para Tergugat dk) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan terhadap sebuah rumah permanen yang terletak di Jln. Kartini lingkungan V Kelurahan Kuala Bingai Kecamatan Stabat atau setempat dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat dr (Penggugat dk)
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dr (Penggugat dk) yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar iuran wajib terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai dengan bulan April 2013 adalah merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan.
4. Menyatakan tindakan Penggugat III dr (Tergugat III dk) yang memberhentikan sementara Tergugat dr (Penggugat dk) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan adalah sah dan berkekuatan hukum.

5. Menyatakan rekomendasi Penggugat II dr (Tergugat II dk) kepada Penggugat I dr Tergugat I dk) atas pemberhentian Tergugat dr (Penggugat dk) berdasarkan Surat Nomor : 049 / Int / B / III / 2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal Laporan dan Mohon Pemberhentian, adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan pemberhentian yang dilakukan oleh Penggugat I dr (Tergugat I dk) terhadap Tergugat dr (Penggugat dk) dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pemberhentian Sdr. SAKAT, SE. dari Jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian dan Sdr. ABDUL GANI dari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, adalah sah dan berkekuatan hukum.
7. Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugat dr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan oleh Penggugat III dr (Tergugat III dk) berdasarkan Surat Nomor : 0286 / EXT / B.II / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal Usulan Pengganti Antar Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode 2009 - 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an. SUCIPTO, adalah sah dan berkekuatan hukum.
8. Menyatakan Tergugat dr (Penggugat dk) tetap berkewajiban secara hukum untuk melunasi tunggakan iuran wajib terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai dengan bulan April 2013 sebesar : @ Rp. 2.500.000,- x 15 bulan = 37.500.000,- (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
9. Menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dr (Para Tergugat dk)

Hlm 29 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 537.500.000,- (*lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perincian :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 37.500.000,- (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
1. Menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat dr (Penggugat dk) lalai dalam menjalankan isi putusan di dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Rekovensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Tentang dalil Tergugat Gugatan Penggugat diajukan secara prematur.
 - Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat premature adalah dalil yang mengada-ada justru Tergugatlah yang melakukan pemecatan yang premature dan terkesan tergesa gesa karena tidak didasari pada fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya berdasarkan dugaan dan asumsi belaka;
 - Bahwa perlu kembali Penggugat menegaskan bahwa pemecatan yang dilakukan Tergugat I atas dasar usulan dari tergugat II dan Tergugat III hanya didasar pada PEMECATAN SEPIHAK dari tergugat I, II maupun tergugat III tidak pernah melakukan cross chek maupun penelitian atau penyelidikan secara mendalam apakah sebabnya bahwa Penggugat tidak menyetorkan kontribusinya ke Partai dan ini hanya beberapa bulan saja dan pada saat Penggugat mau menyetorkan Tergugat-tergugat tidak menerimanya sehingga terkesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang pemecatan Penggugat ini sudah diskenarionakan sebelumnya;

- Bahwa dikarenakan proses penyelidikan dan penelitian terhadap tuduhan yang dialamatkan pada Penggugat tidak pernah secara mendalam dan intensif dilakukan sehingga Penggugat tidak menduga adanya proses pemecatan pada dirinya dan juga Penggugat telah berulang kali mengklarifikasi secara lisan dan mohon kepada DPP, DPD dan DPC PDI-P untuk merehabilitasi dan membatalkan pemecatan terhadap dirinya ternyata tidak diacuhkan oleh tergugat I, II maupun Tergugat III;
- Bahwa dalil tergugat-tergugat yang menyatakan seharusnya Penggugat mengajukan permasalahannya dalam internal partai terlebih dulu adalah dalil yang sungguh menyakitkan karena pada faktanya tergugat-tergugat tidak pernah memberikan kesempatan Penggugat untuk mengajukan pembelaan dalam internal partai karena begitu surat pemecatan ditetapkan langsung diikuti dengan pemberitahuan kepada Komisi pemilihan Umum (KPU) dan juga Pemerintah daerah maupun Pemerintah daerah provinsi serta juga langsung Tergugat I, II dan tergugat III mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan segera mengusulkan mencopot juga Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Langkat UNTUNGLAH KPU MAUPUN PEMKAB. LANGKAT DAN PEMDA PROVINSI SUMATERA UTARA TIDAK MEMPROSES PENGAJUAN PAW TERSEBUT KARENA KPU MAUPUN PEMDA DAN PEMPROV MENGHARGAI DAN MENJUNJUNG TINGGI PROSES HUKUM GUGATAN INI YANG SEDANG BERLANGSUNG, SEHINGGA SAMPAI SAAT INI PENGGUGAT MASIH MENADI ANGGOTA DPRD LANGKAT, akan tetapi dengan fakta tersebut berarti Tergugat-tergugat tidak memberikan sedikitpun kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan permasalahan ini dalam internal Partai;

Hlm 31 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya maka tidak benar penggugat mengajukan Gugatan ini secara premature, gugatan ini diajukan sesuai dengan prosedur pengajuan Gugatan dan juga penggugat telah berupaya maksimal menyelesaikan masalah pemecatannya secara internal Partaitapi selalu menemui jalan buntu;
- Bahwa Tergugat-tergugat dalam dalil-dalil jawabannya jelas-jelas mempertentangkan dalil-dalilnya sendiri karena sebelumnya Tergugat-tergugat dalam jawabannya menyatakan adanya mekanisme rehabilitasi tetapi kemudian Tergugat-tergugat juga menyatakan adanya Mahkamah Partai politik bagaimana ada rehabilitasi kalau tuduhannya sendiri tidak pernah diproses apalagi melalui Mahkamah partai Politik kapan pula permasalahan Penggugat diproses di Mahkamah partai Politik, atau Mahkamah partai Politik mana yang memproses tuduhan terhadap Penggugat;
- Bahwa dalil Tergugat-tergugat yang mendasari pada Undang-undang partai Politik UU No. 2 Tahun 2008 dengan perubahan menjadi UU No. 2 tahun 2011 adalah dalil yang berusaha mengaburkan dan memecah memecah pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut untuk kepentingannya hal ini didasari fakta dalam jawabannya tergugat-tergugat hanya mengutip ketentuan pasal 32 Undang-undang No. 2 tahun 2008 dengan perubahan menjadi UU No. 2 tahun 2011, karena pada pasal 33 UU tersebut jelas disebutkan bahwa apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara internal maka penyelesaian perselisihan dilakukan MELALUI PENGADILAN NEGERI;
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat-tergugat yang mempersoalkan kewenangan mengadili dengan menyatakan kewenangan ada pada Mahkamah partai Politik adalah dalil yang membuka kelemahan tergugat-tergugat sendiri, karena perlu ditegaskan Mahkamah partai Politik yang disyaratkan oleh pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik No. 2 tahun 2008 yang telah dirubah menjadi UU No.2 tahun 2011, tidak pernah dibentuk untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan menyangkut tuduhan indisipliner pada Penggugat;

- Bahwa sebagaimana perlu diketahui menurut amanat UU No. 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 2 tahun 2011 pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) pembentukan Mahkamah Partai Politik dibentuk oleh partai Politik dan susunan mahkamah Partai politik tersebut harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada kementerian Hukum dan Ham, untuk kasus Penggugat ini Mahkamah partai Politik tersebut tidak pernah dibentuk oleh Tergugat-tergugat;
- Bahwa dengan tidak dibentuknya Mahkamah Partai Politik oleh Tergugat-tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat maka dengan demikian secara Internal Partai penyelesaian perselisihan menyangkut permasalahan penggugat tidak terselesaikan atau tidak dapat diselesaikan secara internal partai sehingga berujung pada pemecatan Penggugat, dan untuk itu SELANJUTNYA KARENA MEKANISME INTERNAL PARTAI GAGAL UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MENYANGKUT PENGGUGAT MAKA SESUAI AMANAT UU NO. 2 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA DIUBAH MENJADI UU NO. 2 TAHUN 2011 PASAL 33 AYAT (1) PENYELESAIAN PERSELISIHAN DILAKUKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI SEHINGGA KEWENANGAN SECARA MUTLAK DIMILIKI OLEH PENGADILAN NEGERI;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Penggugat dengan ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dalam jawaban Tergugat-tergugat.

II. DALAM KONVENSI

- BAHWA seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Dalam Pokok perkara Ini;

Hlm 33 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat kecuali dalil-dalil yang diakui penggugat kebenarannya;
- Bahwa JAWABAN Tergugat-tergugat adalah menyangkut hal-hal normative dan hanya mengutip pasal-pasal dalam undang-undang saja tidak dalil dalil dalam uraian pokok perkara yang dengan jelas memaparkan atas keputusan hukum mana yang menyatakan Penggugat bersalah sehingga perlu dipecat dari keanggotaan partai dan dari keanggotaan DPRD;
- Bahwa ketidak jelasan jawaban Tergugat-tergugat memperjelas bahwa pemecatan Penggugat hanya berdasarkan TIDAK MENYETORKAN KONTRIBUSI semata tidak memiliki dasar hukum yang jelas bahkan bertentangan dengan ketentuan UU NO. 2 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA DIUBAH MENJADI UU NO. 2 TAHUN 2011, karena seharusnya kalaulah Tergugat-tergugat ingin penyelesaian secara internal sudah seharusnya Tergugat-tergugat melalui Pimpinan Partai membentuk Mahkamah Partai Politik dan memberitahukannya pada Kementrian Hukum dan Ham RI secara official atau resmi akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat-tergugat;
- Bahwa dari fakta-fakta dan dalil-dalil Tergugat semakin membuktikan bahwa pemecatan Penggugat hanya berdasar keputusan subjektif dan sepihak tidak dilandasi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van Gewisjde) dan juga mekanismenya tidak ditopang oleh UU yang menaungi Partai Politik maupun ketentuan penyetoran ini tidak termaktub dalam AD/ART Partai, sehingga sudah selayaknyalah pemecatan terhadap penggugat tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum sama sekali;
- Bahwa Tergugat-tergugat menafsirkan sendiri bahwa perbuatan tidak menyetorkan kontribusi ke Partai sebagai perbuatan indisipliner, karena dalam Ad/ART Partai tak ada satupun ketentuan AD/ART yang mensyaratkan untuk menyetorkan kontribusi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Partai lebih dulu mendalami sebab-sebab Penggugat tidak menyetorkan kontribusinya, dan tidak memutuskan seenaknya saja Penggugat melakukan tindakan indisipliner dan parahnya lagi Tergugat-tergugat menuduh Penggugat melanggar AD/ADT Partai, yang seyogyanya Partai bukanlah sekumpulan Arisan yang mana kalau tidak menyetorkan iuran maka pesertanya wajib dipecat atau dikeluarkan, sementara Kontribusi Positif Penggugat terhadap Partai tidak pernah dinilai dan juga prestasi Penggugat yang memenangkan Kursi DPRD berdasarkan pilihan rakyat telah mengharumkan nama Partai;
- Bahwa seharusnya Tergugat-tergugat terlebih dulu haruslah menimbang antara tindakan Penggugat tidak menyetorkan iuran sebagai anggota DPRD dengan perbuatan dan tindakan Penggugat selama ini sebagai Anggota Partai, bukan dengan semena-mena memecat Penggugat tanpa ada pertimbangan sisi kebaikan dan prestasi Penggugat selama ini di Partai;
- Bahwa pemecatan Penggugat seharusnya juga mempertimbangkan kinerja Penggugat dalam memperjuangkan Partai di DPRD Langkat, juga kinerja Penggugat dalam menyalurkan aspirasi PPP dan juga konstituennya di DPRD, sebelum Tergugat-tergugat melakukan pemecatan;

III. DALAM REKONPENSI

- BAHWA seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dr/ Penggugat dk secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Dalam REKONPENSI ini;
- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat kecuali dalil-dalil yang diakui Tergugat dr/penggugat dk kebenarannya;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat dr/tergugat dk terlampau mengada-ada dengan membebaskan iuran ini kepada Tergugat dr/Penggugat dk seolah-olah iuran ini seperti hutang piutang dan seolah-olah Tergugat dr/Penggugat dk ada memakan uang Partai, perlu ditegaskan bahwa iuran ini

Hlm 35 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sifatnya lebih kepada kesadaran bukan paksaan, dan kalau Penggugat-penggugat dr / Tergugat-tergugat dk menyadari dapat saja Tergugatdr / Penggugat dk menuntut kepada Partai segala kontribusinya pribadi terhadap pembebanan biaya dalam Pencalegan sampai proses pemilihan pada PEMILU Legislatif;

- Bahwa Penggugat-penggugat dr/Tergugat-tergugat dk menunjukkan sikap yang kurang terhormat dengan mengajukan rekonsensi ini, dimana terkesan adanya pemaksaan bahkan seolah-olah menganggap Tergugat dr/Penggugat dk hanyalah karyawan Partai yang tidak memiliki kemampuan sama sekali sebagai Anggota Legislatif yang seharusnya pada posisi Terhormat;
- Bahwa di satu sisi Penggugat-penggugat dr/Tergugat-tergugat dk menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara Partai Politik sementara dalam rekonsensinya Penggugat-Penggugat dr/ Tergugat-tergugat dk mengajukan ganti rugi seolah-olah iuran tersebut menjadi kewajiban Perdata dan hubungan antara Partai dengan Tergugat dr/Penggugat dk adalah hubungan keperdataan sehingga sikap inkonsistensi dari Penggugat-Penggugat dr/Tergugat-tergugat dk agar tidak dihiraukan dan rekonsensi ini sudah selayaknya ditolak;
- Bahwa tuntutan ganti rugi sampai mencapai angka fantastis sekitar Lima ratus jutaan atau tepatnya Rp. 537.000.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta) adalah tindakan yang sangat tidak berdasar dan kembali menunjukkan sikap bahwa Penggugat-penggugat dr/tergugat-tergugat dr membuat Partai sebagai ajang meminta iuran bahkan sepertinya dengan unsur paksaan;
- Bahwa tidak ada kerugian partai dalam permasalahan Tergugat dr / Penggugat dk, selama ini juga Tergugat dr / Penggugat dk sering nyetorkan kontribusi ke Partai sehingga dapat saja Tergugat dr / Penggugat dk meminta kembali segala yang sudah disetorkan ke Partai sungguh tidak etis demikian juga tindakan Penggugat-penggugat dr/ Tergugat-tergugat dk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etis dalam mengajukan rekonsensi ini dan oleh sebab itu rekonsensi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi, Jawaban dan Rekonsensinya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **T-I,II,III.1** : Fotocopy Buku Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD / ART), Khittah dan Program Perjuangan serta Rekomendasi Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2011;
2. **T-I,II,III.2** : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pemberhentian Sdr. Sakat, SE dari Jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian dan Sdr. Abdul Gani dari Jabatannya sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat dan dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
3. **T-I,II,III.3** : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 049 / Int / B / III / 2013 tanggal 20 Maret 2013, perihal Laporan dan Mohon Pemberhentian;
4. **T-I,II,III.4** : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 028 / SK / B.11 / XI / 2012, tanggal 28 November 2012 tentang Pemberhentian Sementara dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Hlm 37 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **T-I,II,III.5** : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0255 / INT / B.11 / XI / 2012, tanggal 28 November 2012, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
6. **T-I,II,III.6** : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0199 / INT-SP-III / B.11 / VIII / 2012, tanggal 27 Agustus 2012, perihal Peringatan III;
7. **T-I,II,III.7** : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0197 / INT-SP-II / B.11 / VIII / 2012, tanggal 06 Agustus 2012, perihal Peringatan II;
8. **T-I,II,III.8** : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0186 / INT-SP-I / B.11 / VII / 2012, tanggal 11 Juli 2012, perihal Peringatan I;
9. **T-I,II,III.9** : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0169 / INT / B.11 / VI / 2012, tanggal 11 Juni 2012, perihal Instruksi;
10. **T-I,II,III.10** : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0194 / INT / B.11 / VIII / 2012, tanggal 04 Agustus 2012, perihal Mohon Partisipasi;
11. **T-I,II,III.11** : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0172 / INT / B.11 / VI / 2012, tanggal 11 Juni 2012, perihal Pemberitahuan;
12. **T-I,II,III.12** : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0148 / INT / B.8 / IV / 2012, tanggal 09 April 2012, perihal Pemberitahuan;
13. **T-I,II,III.13** : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 019 / SK / B.3 / IV / 2012, tanggal 09 April 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
14. **T-I,II,III.14** : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0124 / INT / B.8 / XII / 2011, tanggal 30 Desember 2011, perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pemberhentian Sementara dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

15. **T-I,II,III.15** : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 013 / SK / B.8 / XII / 2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberhentian Sementara dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
16. **T-I,II,III.16** : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Sakat,SE., tanggal 12 September 2011;
17. **T-I,II,III.17** : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 25-04 / KPTS / B.8 / VII / 2011, tanggal 04 Juli 2011 tentang Pengesahan Keputusan Program Kerja dan Rekomendasi pada Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) I Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat Masa Bakti 2010-2015;
18. **T-I,II,III.18** : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 15-01 / KPTS / B.8 / II / 2011, tanggal 16 Februari 2011 tentang Pengesahan Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat Masa Bakti 2010-2015;
19. **T-I,II,III.19** : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0286 / EXT / B.11 / V / 2013, tanggal 01 Mei 2013, perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Langkat, 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) an. SUCIPTO; Menimbang, bahwa surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo PP Nomor 24 tahun 2000 sah sebagai bukti dipersidangan kecuali bukti T-I,II,III.1 dan bukti T-I,II,III.19;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Hlm 39 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan Konklusi dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan Konklusi;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini sebagaimana telah dicatat dengan jelas dalam berita acara bersangkutan, untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan hakim;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya tanggal 29 Agustus 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan keberatan Penggugat atas pemberhentiannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (*in casu* Tergugat I) Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pemberhentian Sdr. SAKAT, SE. dari Jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian dan Sdr. ABDUL GANI dari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan dari Keanggotaan Partai Persatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat *a quo* termasuk ke dalam ranah partai politik karena menyangkut perselisihan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, menegaskan :
“yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” meliputi antara lain :
(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik”.

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan di tingkat internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah melalui Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan

Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

- Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskan mengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain :
 1. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP (Pasal 20 ayat 4 huruf b AD PPP);
 2. Menerima dan memutus peninjauan kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota PPP (Pasal 19 ayat 1 huruf b ART PPP)

Hlm 41 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi keberatan Penggugat atas pemberhentiannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah diajukan sama sekali untuk diselesaikan di internal partai melalui Mahkamah Partai DPP, baik pada saat diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Langkat (*in casu* Tergugat III) Nomor : 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan maupun setelah diberhentikan secara permanen (tetap) berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (*in casu* Tergugat I) Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pemberhentian Sdr. SAKAT, SE Dari Jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian dan Sdr. ABDUL GANI dari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan.
- Bahwa di dalam gugatan *a quo*, tidak satu pun dalil Penggugat yang menerangkan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk dapat diselesaikan melalui Pengadilan, Penggugat seharusnya mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai DPP untuk diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam AD/ART PPP dan apabila penyelesaian ditingkat internal PPP tidak tercapai maka Pengadilan dapat menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Para Penggugat *a quo*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.

- Bahwa oleh karena keberatan Penggugat *a quo* atas pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tidak dan/atau belum pernah diajukan sama sekali untuk diselesaikan melalui mekanisme internal partai, maka gugatan Penggugat belum saatnya (premature) untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Stabat.
- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 617 K / Pdt.Sus / 2011 tanggal 05 Oktober 2011, berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan sudah benar di dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* termasuk dalam ranah partai politik. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, jika timbul perselisihan dalam suatu partai harus diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah dan mufakat di dalam internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikannya.
- Bahwa perkara *a quo* oleh karenanya perlu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam internal partai, dengan demikian masih terlalu prematur diajukan ke pengadilan”.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 308 K / Pdt.Sus / 2012 tanggal 25 Juli 2012, Mahkamah Agung RI di dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:

Hlm 43 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Factie/ Pengadilan Negeri Trenggalek telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa untuk dapat diselesaikan melalui pengadilan, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011. Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pokok gugatannya telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai padahal pokok gugatan dalam perkara a quo adalah perselisihan partai politik in easu gugatan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik (Penggugat) oleh partai politik (DPD Partai Amanat Nasional Cabang Trenggalek) sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk yang belum saatnya (premature) diajukan ke pengadilan".

- Bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 332 K / Pdt.Sus / 2012 tanggal 15 Oktober 2012, Mahkamah Agung RI di dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Factie / Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 bersifat imperative sehingga gugatan mengenai partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diselesaikan melalui pengadilan.

Bahwa gugatan Penggugat berisi keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang menghilangkan haknya sebagai anggota partai sehingga merupakan perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011. Dalam pemeriksaan di pengadilan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai sehingga telah benar gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah prematur sehingga tidak dapat diterima".



- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya tidak mengajukan bukti-bukti tertulis dan tidak pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meneguhkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-I,II,III.1 sampai dengan T-I,II,III.19, tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dan menyatakan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur adalah dalil yang mengada-ada justru Tergugatlah yang melakukan pemecatan yang prematur dan terkesan tergesa-gesa karena tidak didasari fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan dugaan dan asumsi belaka dan Penggugat menegaskan bahwa pemecatan yang dilakukan Tergugat I atas dasar usulan Tergugat II dan Tergugat III hanya didasarkan pada pemecatan sepihak;

Menimbang, bahwa meskipun Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara namun berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBG perihal Eksepsi Absolut yang menyatakan Eksepsi absolut bisa diajukan sewaktu-waktu bahkan tanpa diajukan pun Hakim karena jabatannya atau secara Ex-Officio wajib menyatakan tidak berwenang mengadili jika mengetahui perkara tersebut belum atau bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri oleh karena itu atas dasar ketentuan dalam pasal 160 RBG/134 HIR terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Stabat dalam mengadili perkara ini;

Hlm 45 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa Penggugat keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dilakukan Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013, tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, akan tetapi Penggugat tidak membantah bukti-bukti tertulis yang diajukan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa bukti T-I,II,III.1 sampai dengan bukti T-I,II,III.19 dalam hubungannya satu sama lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah memberikan pengakuan *tentang fakta* yang dikemukakan oleh Penggugat meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti, oleh karenanya bukti-bukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sah sebagai alat bukti dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 1923 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR/311 RBg dan membenarkan pula adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 32 yang menyangkut Penyelesaian Perselisihan Partai Politik adalah sebagai berikut;

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 33 yang menyangkut Penyelesaian Perselisihan Partai Politik adalah sebagai berikut;

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" adalah meliputi antara lain;

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau ;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 seharusnya dalam perkara ini *harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal Partai Politik*

Hlm 47 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik atau setidaknya tidaknya telah memenuhi mekanisme sebagaimana dalam Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008 yang mengatur perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat III telah ada upaya penyelesaian Internal Partai Politik setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 050 / SK / DPP / C / IV / 2013, tanggal 15 April 2013 dan Surat Keputusan Nomor : 028 / SK / B.II / XI / 2012 tanggal 28 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I belum pernah menempuh jalur sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Stabat dalam hal ini belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan gugatan Penggugat Prematur sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hal lain yang berkaitan dengan pokok perkara a quo dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan untuk sebagian, maka dalil petitum gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Kompensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Kompensi, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Kompensi menjadi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonsensi dan Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Kompensi diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena putusan rekonsensi asesor dengan putusan negatif kompensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), maka Penggugat Kompensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk sebagian;

Hlm 49 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONPENSASI :

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonpensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 30 September 2013, oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NORA GABERIA PASARIBU,SH., dan DEWI ANDRIYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu SRI LENI DAME., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. (Nora Gaberia Pasaribu,SH)

(Irwansyah Putra Sitorus, SH.MH)

dto

2. (Dewi Andriyani,SH)

PANITERA PENGGANTI,

dto

(Sri Leni Dame)

Perincian Biaya :

1. PNPB
.....Rp.
30.000,-
2. Pemberkasan/Penggunaan/
ATK..... Rp.
75.000,-

Hlm 51 dari 52 Putusan No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
Sidang.....
.....Rp. 535.000,-

4. Materi
.....Rp.
6.000,-

5. Redaksi
.....Rp.
5.000,-

Jumlah Rp. 641.000,-
Terbilang : (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)